

ISTIHSAN DALAM MADZHAB SYAFI'I:

TINJAUAN ATAS KASUS *MUSTATSNA* MADZHAB SYAFI'I
DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN* MADZHAB HANAFI

DR. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M. AG.
MIFTAQURROHMAN, S. HI

ISTIHSAN DALAM MADZHAB SYAFI'I:
TINJAUAN ATAS KASUS MUSTASNAYA MADZHAB
SYAFI'I DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN MADZHAB HANAFI

© DR. H. ABDUL MUN'IMSALEH, M. AG. & MIFTAQRROHMAN, S. HI

xii + 84 halaman; 20.5 x 14.5 cm
ISBN: 978-602-9312-27-0

Cetakan I, Oktober 2012
© Oktober 2012
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Editor: Dr. Miftahul Huda, M.Ag

Penata Letak: Tafa

Sampul: Abue Nadi

Penerbit:
STAIN PO PRESS
Jalan Pramuka 156 Ponorogo
Telp. (0352) 481227

Dicetak:
Nadi Press YOGYAKARTA
Telp. (0274) 6882748, email. kantornadi@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku ini lebih bersifat memberikan klarifikasi terhadap kerancuan selama ini dalam mengenali cara berfikir madzhab Syafi'i. Sekalipun dapat dikatakan bahwa mayoritas muslim di dunia ini bermadzhab Syafi'i, tetapi mereka menerima saja klaim-klaim yang belum didukung oleh penelitian yang meyakinkan bahwa madzhab Syafi'i lebih kaku daripada madzhab Hanafi dalam menghadapi perkembangan zaman dikarenakan fasilitas-fasilitas seperti *istihsan* maupun *maslahah* tidak dimiliki oleh madzhab Syafi'i dan dimiliki oleh madzhab Hanafi.

Apa yang sebenarnya berlangsung di dalam kedua madzhab tersebut tidak persis seperti yang dilukiskan banyak ahli. Buku ini akan mengungkapkan bahwa keluwesan yang sama juga dimiliki oleh madzhab Syafi'i, sekalipun secara formal di dalam *ushul al-fiqh*nya, madzhab ini hanya sampai kepada *qiyas*. Akan tetapi cara-cara *istihsan*, walaupun tetap ditolak secara formal di dalam *ushul al-fiqh*, dipraktikkan di dalam disiplin ilmu lain yang disebut *al-qawa'id al-fiqhiyah* atau kaidah-kaidah fikih. Dengan demikian, menyimpulkan kinerja madzhab Syafi'i hanya dengan melihat *ushul al-fiqh*nya terbukti menimbulkan kekeliruan. Bagian banyak metodologi hukum madzhab ini ditangani oleh *al-qawa'id al-fiqhiyah*.

Hal itulah yang dilakukan oleh para penulis dalam buku ini, mencermati *mustatsnayat* atau hukum-hukum eksepsi dalam perspektif *istihsan* madzhab Hanafi. Buku ini membuktikan adanya nama-nama berbeda untuk hal-hal yang sebenarnya tidaklah amat berbeda.

Ponorogo, 30 Agustus 2012

AMS

MR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : ABÛ HANÎFAH DAN <i>ISTIHSÂN</i>	13
A. Biografi Abû Hanîfah.	
1. Latar belakang dan pendidikan	13
2. Sifat-sifat	15
3. Karya-karya	16
4. Madzhab dan pemikiran	16
B. Konsep Istihsân.	
1. Pengertian <i>istihsân</i>	18
2. Sejarah munculnya <i>istihsân</i>	20
3. Hakekat <i>istihsân</i>	21
4. Posisi <i>istihsân</i>	22
5. Kehujjahan <i>istihsân</i>	23
6. Pendapat al-Syâfi'î tentang <i>istihsân</i>	24
7. Macam-macam <i>istihsân</i>	27
BAB III : AL-SYÂFI'Î DAN <i>MUSTATSNAYÂT</i> <i>AL-QAWÂ'IDAL-FIQHÎYAH</i>	33

A. Biografi al-Syafi'i

1. Latar belakang dan pendidikan	33
2. Sifat-sifat	34
3. Intelektualitas	35
4. Karya-karya	36
5. Madzhab dan pemikiran	36

B. *Al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

1. Pengertian <i>al-qawâ'id al-fiqhîyah</i>	38
2. Perbedaan antara <i>al-qawâ'id al-fiqhîyah</i> dan <i>al-qawâ'id al-ushûliyah</i>	40
3. Pembagian <i>al-qawâ'id al-fiqhîyah</i>	40
4. Sumber-sumber <i>al-qawâ'id al-fiqhîyah</i>	45
5. Validitas (<i>hujjiyah</i>) <i>al-qawâ'id al-fiqhîyah</i>	45

C. *Mustatsnayât al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*.

1. Pengertian <i>istitsnâ'</i> dan <i>al-mustatsnayât</i>	47
2. Perbedaan antara <i>istitsnâ'</i> dalam <i>al-qawâ'id</i> <i>al-fiqhîyah</i> dan <i>al-qawâ'id al-ushûliyah</i>	48
3. Faktor penyebab timbulnya <i>al-mustatsnayât</i>	50
4. Macam-macam <i>al-mustatsnayât</i>	55
5. Pengaruh <i>al-mustatsnayât</i> terhadap <i>al-qawâ'id</i> <i>al-fiqhîyah</i>	60

BAB IV: ANALISIS KASUS *MUSTATSNEYÂT*

AL-QAWÂ'ID AL-FIQHÎYAH MADZHAB

SYÂFI'Î DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSÂN*

MADZHAB HANAFÎ. 63

A. Analisis Kasus <i>Mustatsnayât al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i> Madzhab Syâfi'î dalam Perspektif Istihâsân Madzhab Hanafî	
1. Hakikat <i>mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah</i> madzhab Syâfi'î dan <i>istihâsân</i> madzhab Hanafi.....	64
2. Sumber <i>mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah</i> madzhab Syâfi'î dan <i>istihâsân</i> madzhab Hanafi	66
3. Tujuan <i>mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah</i> madzhab Syâfi'î dan <i>istihâsân</i> madzhab Hanafi	68
B. Status Kasus <i>Mustatsnayât al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i> Madzhab Syâfi'î	
1. Status kasus <i>mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah</i> madzhab Syâfi'î dalam perspektif madzhabnya sendiri	70
2. Status kasus <i>mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah</i> madzhab Syâfi'î dalam perspektif <i>istihâsân</i> madzhab Hanafi	71
3. Status kasus <i>mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah</i> madzhab Syâfi'î dalam perspektif Hukum Islam	72
C. Makna di Balik Perselisihan antara Imam Syâfi'î dan Imam Hanafî tentang <i>Istihâsân</i>.	
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
TENTANG PENULIS	85

TRANSLITERASI

A. Konsonan dan Vokal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	’	ض	dh
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	zh
ث	Ts	ع	’
ج	J	غ	gh
ح	H	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dz	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sy	ه	h
ص	Sh	ي	y

- B. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) digunakan tanda (˘ atau ˆ) di atas huruf â, î, dan û.2
- C. Bunyi hidup ganda (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.
Contoh: Bayna, ‘Alayhim, Qawl, Mawdhû‘ah.
- D. Kata-kata yang ditransliterasikan dan kata dari bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku bahasa Indonesia harus dicetak miring, kecuali untuk nama orang atau lembaga.

- E. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh: Inn al-dîn bukan Inna al-dîna; ‘ind Allâh bukan ‘inda Allâhi.

- F. Kata yang berakhir dengan tâ’ marbûthah dan berkedudukan sebagai sifat (na‘t) dan idhâfah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mudhâf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh: Sunnah sayyi’ah, Dhawâbith al-qirâ’ah.

- G. Kata yang berakhir dengan yâ’ musyaddadah (bertasydîd) ditransliterasikan dengan î. Jika î diikuti oleh tâ’ marbûthah maka transliterasinya adalah îyah; Jika yâ’ musyaddadah berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh: al-Ghazâlî, al-Nawawî Ibn Taymîyah, al-Jawzîyah
Sayyid, muayyid, muqayyid.

BAB

PENDAHULUAN

Hukum adalah *khitab* (titah, komunikasi) yang datang dari *al-syâri'* (Allah, Sang Legislator) yang berkaitan dengan pembuatan *mukallaf* (manusia yang mendapatkan beban hukum), baik berupa tuntutan (untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu), pilihan (untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu) maupun kondisi (untuk melaksanakan tuntutan dan pilihan).¹ Sebagai produk, hukum tidak bisa terlepas dari sumbernya. Karena suatu ketentuan hukum akan dilihat dari mana ia bersumber, apakah sumber itu sah atau tidak.²

Sumber-sumber hukum di Islam disebut *mashâdir al-ahkâm* ataupun *adillat al-ahkâm*. Jumlahnya cukup banyak, sebagian telah disepakati oleh para yuris (*muttafaq 'alayhâ*) dan yang lain masih diperselisihkan (*mukhtalaf fihâ*). Yang disepakati ada empat, yaitu *al-kitâb*, *al-sunnah*, *ijmâ'* dan *qiyâs*; sedangkan yang diperselisihkan ada tujuh, yaitu *madzhab al-shahâbî*, *al-istihsân*, *al-mashlahah al-mursalah*, *sadd al-dzarâi'*, *al-'urf*, *al-istishhâb* dan *syar' man qablanâ*.³

Urutan sumber hukum yang dibuat oleh Imam Abû Hanîfah adalah *kitâbullâh*, *sunnat al-rasûl*, *qawl al-shahâbî*, lalu *qiyâs*. Apabila

1. Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (t.t.: Dâr al-Fiqh al-'Arabî, t.t.), 26.

2. Lihat Q.S. *al-Mâ'idah*: 44, 45, 47. 'Abd al-Qâdir 'Awdah, *al-Tasyrî' al-Janâ'î al-Islâmî*, vol. 1, (t.t.: Mu'assasat al-Risâlah, 1996), 228-229.

3. Abû Zahrah, *Ushûl*, 74; Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh* (t.t.: t.p., t.t.), 21; Muḥammad Âmin, *Taysîr al-Tahrîr*, vol. 3 (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), 2.

hasil *qiyâs* dipandang tidak mencukupi, maka beliau menggunakan kepada *istihsân*.⁴ Imam Mâlik mengurutkan sumber hukum dari *kitâbullâh*, *sunnat al-rasûl*, lalu *qiyâs*. Di samping itu beliau juga beristishlâh, yakni menggunakan *al-mashlahah al-mursalah*.⁵ Artinya, beliau juga menggunakan apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syar'ah* dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada terdapat dukungan maupun penolakan dari *al-syâri'*.⁶ Imam al-Syâfi'i pertama kali berpijak pada *dzâhirnya al-Qur'ân* sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dikehendaki adalah bukan *dzâhirnya*. Lalu *sunnat al-rasûl*, *ijmâ'* lalu *qiyâs*. Imam al-Syâfi'i sangat menentang *istihsân* dari Imam Abû Hanîfah dan *istishlâh* dari Imam Mâlik, beliau mencari metode lain yang mendekati keduanya, yaitu *istidlâl*.⁷ Menurut al-Zarkasyî, bahwa yang dimaksud *istidlâl* oleh al-Syâfi'i adalah *qiyâs*, dikarenakan di dalamnya ada pengamatan (*fahsh*) dan berfikir mendalam (*nazhar*).⁸ Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpegang secara berurutan pada *kitâbullâh*, *sunnat al-rasûl*, *qawl al-shahâbi* lalu *qiyâs*.⁹

Sumber-sumber hukum tersebut semuanya dikembalikan kepada satu muara, yaitu *al-nushûs*. Dan yang dimaksudkan *al-nushûs* adalah *al-Kitâb* dan *al-Sunnah*. Karena itu dengan tegas al-Syâfi'i berkata:

إِنَّ الْأَحْكَامَ لَا تُؤَخَذُ إِلَّا مِنْ نَصٍّ أَوْ حَمَلٍ عَلَى نَصٍّ.

"Sesungguhnya hukum-hukum itu tidak diambil kecuali dari nash atau penyamaan terhadap nash."¹⁰

4. Muḥammad Al-Khudharî Bik, *Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmî* (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), 128-129.

5. *Ibid.*, 134.

6. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, vol. II (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 332; Jamâl Syâkir Yûsuf 'Abd Allâh, *al-Mustatsnayât min al-Qawâ'id al-Fiqhîyah: Dirâsah Nazhari-yah Tathbiqiyah* (Disertasi, Universitas Yordania, Yordania, 2008), 143.

7. Al-Khudharî, *Târîkh*, 142.

8. Badr al-dîn Muḥammad ibn Bahâdur ibn 'Abd Allah ibn Bahâdur al-Turkî al-Mishrî al-Zarkasyî al-Syâfi'i, lahir 745 H. As'ad 'Abd al-Ghanî al-Sayyid al-Kafrâwî, *Al-Istidlâl 'Ind al-Ushûliyyîn* (Kairo: Dâr al-Salâm, 2009), 53.

9. Al-Khudharî, *Târîkh*, 146-147.

10. Abû Zahrah, *Ushûl*, 75.

Baginya, tidak ada dalil selain *nash* dan menyamakan dengan *nash*. Dan yang dikehendaki dengan “menyamakan dengan *nash*” adalah hanya *qiyâs*.¹¹ *Qiyâs* dapat digunakan apabila tidak ditemukan *nash al-kitâb, al-sunnah* maupun *ijmâ'*.¹² Ketika suatu kasus tidak mempunyai keterangan hukum di dalamnya, maka hukum tersebut harus dicari dengan jalan yang benar, yaitu *ijtihâd*. Dan yang dimaksudkan dengan *ijtihâd* yaitu *qiyâs*. Dalam *al-Risâlahnya*, al-Syâfi'i menegaskan:

وَالْإِجْتِهَادُ الْقِيَاسُ.

“Dan *ijtihâd* itu adalah *qiyâs*.”¹³

Apa yang berlangsung menjelang tampilnya al-Syafi'i adalah bahwa Imam Abū Hanīfah mempraktikkan *istihsân*. Berbeda dengan *qiyas* yang bersifat universal, *istihsan* bersifat parsial (*juz'i*).¹⁴ Ulama' *Hanafiyah* cenderung meninggalkan *qiyâs* dan mengambil *istihsân*, karena *qiyâs* seringkali menghasilkan larangan sedangkan *istihsân* cenderung memperbolehkan.¹⁵ Artinya, dalam ber*istihsân* terdapat kelonggaran yang dirasa lebih dekat kepada tujuan *syar'ah*.¹⁶ Pada dasarnya memang *qiyâs* adalah metode kaku, rumit dan formal.¹⁷ Sehingga terkadang keputusan yang dihasilkan darinya menimbulkan kesulitan yang bisa jadi dirasakan tidak sesuai yang dengan kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqâshid al-syar'ah*.¹⁸ Karena akibat yang ditimbulkan ini, Imam Mâlik berkomentar:

11. *Ibid.*

12. Muḥammad ibn Idrīs al-Syâfi'i, *Al-Risâlah* (Bayrūt: Dâr al-Fikr, t.t.), 476. no. 1321-1322.

13. *Ibid.*, 477. no. 1323-1326.

14. Abū Zahrah, *Ushûl*, 263.

15. Muḥammad Al-Khudhârî Bik, *Ushûl Fiqh* (Bayrūt: Dâr al-Fikr, t.t.), 334.

16. Abū Zahrah, *Ushûl*, 263; Amīr 'Abd al-'Aziz, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmī*, vol. II (Kairo: Dâr al-Salâm, 1997), 530.

17. Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 126, 129.

18. Syarifuddin, *Ushûl*, 308.

إِنَّ الْمُعْرِقَ فِي الْقِيَاسِ يَكَادُ يُفَارِقُ السُّنَّةَ.

"Sesungguhnya orang yang tenggelam di dalam (mempraktekkan) qiyâs, hampir-hampir saja memisahkan (diri dengan) sunnah."¹⁹

Hal tersebut dikarenakan sebagian qiyâs ada yang menghasilkan keputusan hukum yang berlebih-lebihan dan terlalu sebagaimana diisyaratkan oleh definisi *istihsân* yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd.²⁰

Sebagai reaksi atas sikap madzhab Hanafi, al-Syâfi'î menolak dan mengecam penggunaan *istihsân*. Dalam *al-Risâlah*nya beliau menegaskan:

إِنَّمَا الْإِسْتِحْسَانُ تَلَدُّذٌ.

"Sesungguhnya *istihsân* tidak lain hanya mencari yang enak saja."²¹

Menurut al-Syâfi'î, *istihsân* dalam bentuk ini hanyalah berbuat *taladzdzudz* atau seenaknya. *Istihsân* semacam ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun.²² Hal itu dikarenakan *istihsân* merupakan sesuatu yang baru yang tidak ada panutan sebelumnya.²³ Seandainya boleh meninggalkan qiyâs tentu orang yang tidak mempunyai ilmupun akan dengan mudahnya menggunakan *istihsân* sewaktu tidak menemukan

19. Abû Zahrah, *Ushûl*, 264.

20. Ibn Rusyd memberikan definisi tentang *istihsân* sebagai berikut:

طَرَحَ لِقِيَاسٍ يُؤَدِّي إِلَى غُلُوٍّ فِي الْحُكْمِ وَ مَبَالِغَةٍ فِيهِ فَعَدَلَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لِمَعْنَى مُؤْتَرٍّ فِي الْحُكْمِ يَحْتَصُّ بِهِ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ.

"Mengabaikan qiyâs yang berlebih-lebihan dan terlalu dalam hukum, kemudian berpindah -dalam sebagian kasus- terhadap suatu tujuan yang sangat berpengaruh di dalam hukum yang hanya tertentu pada kasus tersebut." Abû Zahrah, *Ushûl*, 263.

21. Al-Syâfi'î, *Al-Risâlah*, 507. no. 1464.

22. *Ibid.*, 504. no. 1456, 1457.

23. *Ibid.*, 25. no. 70.

keterangan hukum.²⁴ Dan jika ternyata menyalahi *khobar* (*al-kitâb* dan *al-sunnah*) maka menggunakan *istihsân* hukumnya haram.²⁵ Termasuk tuduhan keras yang pernah dilontarkan al-Syâfi'i terhadap para pengguna *istihsân* adalah ucapan beliau:

مَنْ إِسْتَحْسَنَ فَقَدْ تَرَغَّعَ.

“Barang siapa yang beristihsân, berarti membuat hukum (sendiri).”²⁶

Penolakan yang serius juga bisa dilihat dalam kitab monumentalnya *al-Umm*. Dalam kitab tersebut beliau menulis satu bab tersendiri dengan judul *kitâb ibthâl al-istihsân* (kitab yang mengkaji penolakan terhadap *istihsân*). Berdasarkan tulisan di dalamnya, beliau menolak *istihsân* karena pertama, *istihsân* tidak termasuk jenis *al-kitâb*, *al-sunnah*, *ijmâ'* maupun *qiyâs*; sehingga *istihsân* tidak wajib untuk diikuti maupun diamalkan.²⁷ Kedua, hasil *istihsân* adalah tertolak karena tidak bersumber dari Allah dan *Rasûlnya*. Ketiga, melakukan *istihsân* berarti menya-nyikan diri sendiri dan memberi peluang hawa nafsu untuk berperan.²⁸ Al-Baydhâwî,²⁹ salah seorang ulama' *syâfi'iyah* dalam kitabnya *Minhâj al-wushûl ilâ 'ilm al-ushûl* menempatkan *istihsân* ke dalam bab *al-dalâ'il al-mardûdah* (dalil-dalil hukum yang tertolak).³⁰ Dari sini terlihat, bahwa Imam al-Syâfi'i dan para pengikutnya cukup keras dalam menolak *istihsân* sebagai bagian dari *adillat al-ahkâm*.

24. Syarifuddin, *Ushûl*, 314; Al-Khudhari, *Ushûl*, 140; Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Syawkānī, *Irsyād al-Fuḥūl* (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.), 241.

25. Al-Syâfi'i, *Al-Risâlah*, 504. no. 1457.

26. Al-Syawkānī, *Irsyād al-Fuḥūl*, 240.

27. Muḥammad ibn Idrīs al-Syâfi'i, *Al-Umm*, vol. 7 (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1990), 313-316.

28. *Ibid.*, 315-316.

29. Abū 'Abd Allāh ibn 'Umar ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Sayrāzī al-Baydhāwī. (w. 685 H./1286 M.) Lihat 'Alī ibn 'Abd al-Kāfi al-Subki, *al-Ibhāj Fi Syarḥ al-Minhāj*, 'Alā Minhāj al-Wushûl ilâ 'Ilm al-Ushûl li al-Baydhāwī, vol. 3 (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 5.

30. *Ibid.*, 187.

Walaupun demikian, di dalam madzhab Syâfi'î sendiri, praktik maupun berpikir secara *istihsân* tidak terhitung jumlahnya, meskipun landasan filosofisnya tetap dikecam.³¹ Di dalam madzhab ini tidak pernah muncul dukungan terbuka terhadap *istihsân*, tetapi mengambil cara khusus di luar aturan umum yang berlaku adalah hal yang tidak asing lagi.³² *Istihsân* dalam arti menyelesaikan persoalan dengan cara yang menyalahi aturan umum ini banyak ditemukan dalam kasus-kasus pengecualian (*al-mustatsnayât*) pada *al-qawâ'id al-Fiqhîyah*. *Al-qawâ'id al-fiqhîyah* menurut al-Hamawî adalah:

حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ لَا كَلْفِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى أَكْثَرِ حُرُوبِيَّاتِهِ لِيُتَعَرَفَ أَحْكَامُهُ مِنْهُ.

"*Hukum mayoritas -tidak universal- yang yang sesuai dengan sebagian besar partikularnya, yang mana hukum-hukum partikular tersebut bisa diketahui dari (hukum mayoritas)nya.*"³³

Al-qawâ'id al-fiqhîyah yang mempunyai nama lain *al-asybâh wa al-nadzâ'ir*³⁴ jelas mengimplikasikan adanya kasus-kasus serupa yang diselesaikan atau diatur dengan cara yang berbeda. Hampir semua kaidah dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* memiliki kasus-kasus pengecualian. Maksud dari kasus pengecualian (*al-mustatsnayât*) adalah kasus-kasus yang secara sepintas tampak lebih cocok dimasukkan ke dalam kaidah tertentu yang memiliki karakter senada dengan kasus hukum tersebut, tetapi setelah diteliti lebih mendalam, ternyata kasus hukum tersebut lebih tepat diselesaikan dengan

31. Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ*, dikutip dalam Saleh, *Hukum Manusia*, 281.

32. *Ibid.*

33. Al-Hamawî, *Ghamz 'Uyûn al-Bashâ'ir Syarh al-Asybâh wa al-Nazhâ'ir*, vol. I, 51. Dikutip dalam Muhammad Shidqi ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Burnû, *Al-Wajiz fi idhâh al-Qawâ'id al-Fiqhîyah al-Kullîyah* (Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah, 1996), 16.

34. Kata *al-Asybâh wa al-Nadzâ'ir* berarti *al-Mitsl al-Mutsâwi* (padanan yang menyamai), yaitu *lafazh-lafazh* yang saling sepadan dan sama dalam hal (*dalâlah*) kepenunjukkannya terhadap satu makna. Lihat 'Alî Ahmad Ghulâm Muhammad al-Nadawî, "al-Qawâ'id al-Fiqhîyah wa Atsaruhâ fi al-Fiqh al-Islâmî," (Tesis, Universitas Umm al-Qurâ, Makkah, 1984), 20-22.

cara lain atau ditundukkan pada kaidah lain.³⁵ Sebagai contoh, al-Suyûthî menyebut sebuah kaidah:

مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً.

“Sesuatu yang lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak pula keutamaannya.”³⁶

Salah satu kaidah tersebut adalah tentang shalat sunnah. Shalat sunnah boleh dikerjakan dengan cara selain berdiri walaupun pelakunya mampu berdiri; akan tetapi mengerjakan dengan cara berdiri lebih utama daripada dengan duduk, dengan cara duduk lebih utama daripada dengan berbaring dan seterusnya. Hal itu dikarenakan berdiri lebih berat daripada duduk, dan duduk lebih berat daripada berbaring; dan semakin berat suatu perbuatan maka akan semakin banyak pahalanya.³⁷ Dikecualikan dari kaidah tersebut yaitu masalah shalat *qashr*. Shalat *qashr* yang memenuhi syarat-syaratnya lebih utama dari pada shalat *itmâm*; walaupun shalat *qashr* lebih sedikit perbuatannya dan lebih ringan.³⁸

Keberadaan kasus pengecualian tidak bisa terlepas dari perbedaan pandangan *fuqahâ'* terhadap *al-qawâ'id al-fiqhîyah* antara bersifat menyeluruh (*kullîyah*) dan mayoritas (*aghlabîyah*).³⁹ Dan menjadi keniscayaan bahwa suatu kaidah (*maxim*) memang mempunyai pengecualian (*eksepsional*). Hal tersebut tercermin dalam suatu ungkapan umum:

35. Saleh, *Hukum Manusia*, 281- 282.

36. Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fi al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* (Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi, 2007), 159.

37. *Ibid.* Landasan atas kaidah ini adalah sebuah perkataan Nabi SAW kepada 'Aisyah r.a.:

أَحْرَكَ عَلَى قَدْرِ تَصِيَاتِهِ، (رواه مسلم.)

Artinya: “Pahalamu adalah menurut ukuran jerih payahmu.” (H.R. Muslim).

38. *Qashr* adalah meringkas shalat empat raka'at menjadi dua raka'at. Sedangkan *itmâm* adalah melakukan shalat dengan sempurna empat raka'at. Al-Sayyid Ahmad ibn 'Umar al-Syâthiri, *Nayl al-Rajâ Bi Syarh Safinat al-Najâ* (Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2007), 220.

39. Abdul Hak et. al., *Formulasi Nalar Fiqih*, vol. 1 (Surabaya: Khalista, 2006), 10.

لِكُلِّ قَاعِدَةٍ مُسْتَنْبَاتٌ.

"Pada setiap kaidah terdapat beberapa kasus pengecualian."⁴⁰

Tercakup di dalamnya kaidah-kaidah dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î yang mana dalam dunia pemikiran hukum Islam terkenal sebagai tokoh yang anti *istihsân*. Dalam beberapa kasus pengecualian, menurut penulis tampak ada kemiripan dengan karakter dan konsep *istihsân* madzhab Hanafi yang mana dalam salah satu macamnya ada *istihsân* yang beralih dari tuntutan hukum *kullî* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian (*istitsnâ'î*).⁴¹ Sehingga muncul pertanyaan, apakah *mustatsnayât* di dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î juga merupakan bentuk praktek berfikir secara *istihsân* dalam madzhab Hanafi?

Dalam menganalisis fenomena *mustatsnayât* ini penulis menggunakan sudut pandang (perspektif) *istihsân* Hanafi. Hal itu dipilih karena *pertama*, adanya kemiripan karakter antara *al-mustatsnayât* dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* dengan konsep *istihsân* Hanafi. *Kedua*, sebagai upaya periksa ulang (*cross-check*) terhadap hasil penelitian-penelitian yang selalu menggunakan sudut pandang madzhab Syâfi'î terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam madzhab Hanafi. Diharapkan dengan perspektif ini akan menghasilkan suatu kebenaran obyektif. *Cross-check* ini dapat disamafungsikan sebagai *tabâyun* terhadap ketika halnya ada kabar berita yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. *Ketiga*, penulis meyakini bahwa baik Imam al-Syâfi'î maupun Abû Hanifah adalah para *mujtahid* yang mempunyai kualitas tinggi dalam keilmuan maupun *ijtihâdnya*. Sehingga dengan perspektif apapun dalam mengkaji pemikiran mereka, tidak akan mengurangi kredibilitasan mereka, bahkan akan selalu menambah pencerahan

40. Ungkapan tersebut mirip dengan redaksi: *أَنَّ كُلَّ قَاعِدَةٍ لَا تَدْرَأُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا الْإِسْتِثْنَاءُ*. (sesungguhnya setiap kaidah seharusnya mempunyai pengecualian). Hal ini berlaku juga dalam hukum 'aqli (logika). Lihat Muhammad Kamâl al-Dîn Imâm, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Iskandaria: Dâr al-Mathbu'ât al-Jâmi'ât, 1996), 216.

41. Syarifuddin, *Ushûl*, 310.

dan pemahaman baru sesuai sudut pandang yang digunakan. Dan bagaimanapun perselisihan yang terjadi antara mereka, maka itu merupakan rahmat bagi umat.

Berdasar pada paparan di atas, maka buku ini bermaksud mengkaji dan meneliti tentang konsep *al-mustatsnayât* dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î dari sudut pandang *istihsân* madzhab Hanafi untuk memperbaiki pemahaman selama ini terhadap sikap al-Syâfi'î yang anti dan mengkritik *istihsân* di satu sisi, dan menggunakannya secara paktis dalam berbagai permasalahan di sisi yang lain.

Beberapa istilah di dalam buku ini perlu diberikan penjelasan secukupnya karena merupakan istilah pokok dari topik sentral pembahasan sehingga sering disebut dan tersebar semenjak awal pembahasan sampai akhir.

Kata *mustatsnayât* merupakan bentuk jamak dari *mustatsnâ* yang berarti hal-hal yang dikecualikan,⁴² perkecualian atau eksepsi. Sedangkan menurut istilah, *mustatsnayât* adalah kasus-kasus fikih yang dikecualikan dari suatu kaidah yang mana secara tampaknya kasus-kasus tersebut cocok dengan kaidah itu.⁴³ Dengan demikian, *mustatsnayât* merupakan kasus eksepsional, kasus hukum yang tidak diselesaikan dengan kaidah atau cara yang umum, melainkan dengan cara yang berbeda.

Kaidah umum yang dimaksudkan adalah kaidah-kaidah milik *al-qawâ'id al-fiqhîyah*. *Al-qawâ'id al-fiqhîyah* secara bahasa berarti dasar-dasar atau pondasi bagi masalah-masalah fikih.⁴⁴ Secara istilah berarti kaidah hukum umum (*kullî*) yang cocok dengan sebagian besar partikular (*juz'îyah*)nya, artinya hukum-hukum partikular tersebut bisa diketahui dari kaidah tersebut.⁴⁵ Contoh dari keduanya

42. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: 1984), 158.

43. 'Abd al-Rahmân ibn 'Abd Allâh al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât min al-Qawâ'id al-Fiqhîyah: Anwâ'uhâ wa al-Qiyâs alayhâ* (Jurnal, Universitas Umm al-Qurâ, Riyâdh, 2005), 21.

44. 'Abd al-Rahmân ibn 'Abd Allâh al-Sya'lân, *Dirâsah wa Tahqiq kitâb al-Qawâ'id*, Vol. I (Riyâdh: Maktabah Ruysdu, 1991), 21.

45. Muḥammad Shidqî ibn Aḥmad ibn Muḥammad Al-Burnû, *Al-Wajîz fi idhâh al-Qawâ'id al-Fiqhîyah al-Kullîyah* (Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah, 1996), 16.

yaitu sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ.

"Segala jenis fardhu itu lebih utama dari segala jenis sunnah."⁴⁶

Dikecualikan dari kaidah tersebut yaitu masalah mengucapkan salam. Memulai mengucapkan salam (ibtidâ' al-salâm) hukumnya sunnah sedangkan menjawabnya hukumnya wajib, akan tetapi memulai mengucapkan salam lebih utama daripada menjawabnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW: "Dan yang terbaik dari keduanya yaitu yang lebih dahulu mengucapkan salam."⁴⁷

Di dalam *ushul al-fiqh*, cara menyelesaikan kasus hukum secara eksepsional tersebut secara teknis disebut dengan *istihsân*. *Istihsân* dikenal dipraktikkan oleh madzhab Hanafi dan menjadi ciri khasnya. *Istihsân* secara bahasa berarti menganggap baik sesuatu.⁴⁸ Secara istilah berarti mengunggulkan *qiyâs khafi* atas *qiyâs jali* karena berdasar suatu dalil, ataupun mengecualikan hukum *juz'î* dari dalil *kullînya* dengan berdasarkan suatu dalil khusus yang menghendaki hal tersebut.⁴⁹ Contohnya akad *salam*, yaitu jual beli barang dengan kriteria yang jelas namun belum ada saat akad, dengan harga yang dibayar di muka (*bay' âjil bi 'âjil*), jual beli pesanan atau *indent*. Berdasarkan kaidah umum jual beli akad *salam* ini tidak sah dikarenakan tidak adanya barang yang dijual (*mabî'*), tetapi kasus ini dikecualikan dari kaidah umumnya dengan berdasar sebuah dalil khusus berupa hadis Nabi SAW: "Barang siapa yang melakukan (akad) *salaf* (atau *salam*), maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas (dan) untuk jangka waktu yang jelas pula."⁵⁰

46. Al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, 192.

47. *Ibid.*; Muhammad Nawawî al-Bantani, *Tanqih al-Qawl* (Surabaya: al-Haramayn, t.t.), 29-30.

48. 'Abd al-'Azîz, *Ushûl*, vol. II, 444.

49. Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz fi Ushûl al-Fiqh* (t.t.: t.p., t.t.), 86.

50. Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar al-'Asqallânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Shahih al-Bukhârî*, vol. IV, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004), 493. No. 2240.

Jadi, telah dibuktikan di atas bahwa madzhab Syafi'i juga mengenal cara menyelesaikan kasus hukum secara eksepsional sebagaimana yang dipraktekkan di dalam madzhab Hanafi yang dikenal dengan metode *istihsan*. Tetapi apakah hal ini berarti madzhab Syafi'i juga menggunakan fasilitas *istihsan* juga, yang berarti madzhab ini dalam perkembangannya lalu menerima gagasan-gagasan madzhab Hanafi, hal itu perlu diteliti lebih lanjut. Secara lebih spesifik patut dicari jawabannya apakah *al-mustatsnayât* di dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i merupakan bentuk praktek berfikir secara *istihsân* dalam madzhab Hanafi."

Problematika di atas akan dijawab dengan menelusuri tiga ranah dari sistematika filsafat,⁵¹ yaitu:

1. Ontologi (teori hakikat): "Apakah sama antara hakikat *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i dan *istihsân* madzhab Hanafi?"
2. Epistemologi (teori pengetahuan): "Apakah sama antara cara mengetahui ataupun asal mula (sumber) *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i dan *istihsân* madzhab Hanafi?"
3. Aksiologi (teori nilai): "Apakah sama antara guna (tujuan) *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i dan *istihsân* madzhab Hanafi?"

Mustatsnayât dalam madzhab Syafi'i akan dilihat dengan perspektif *istihsan* dalam madzhab Hanafi untuk memastikan apakah keduanya adalah dua hal yang sama ataukah berbeda. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teori *istihsân* madzhab Hanafi sebagai alat analisis dan perspektif dalam melihat permasalahan yang ada (tentang gambaran *istihsân* madzhab Hanafi selengkapnya dapat dilihat pada bab kedua), artinya menjadikan *istihsân* sebagai sebuah paradigma atau kajian teori, berikut asumsi dasar, model

51. Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2006), 23-42.

serta konsep-konsepnya. Sehingga teori *istihsân* digunakan untuk mengenali hakikat dari adanya praktik-praktik *istihsân* oleh al-Syâfi'i dalam merumuskan kasus-kasus *al-mustatsnayât* lewat pemanfaatan *al-qawâ'id al-fiqhîyah*nya.

Secara umum, penelitian tentang *al-qawâ'id al-fiqhîyah* maupun studi komparatif antara madzhab Syâfi'i dan madzhab Hanafi sudah banyak dilakukan, namun yang mengarah pada analisis *al-mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i dalam perspektif madzhab Hanafi belum ditemukan. Jadi, tidak berlebihan jika buku ini berharap akan ditemukannya hal-hal baru yang selama ini belum terungkap.